



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 104/Pdt.P/2021/PN.Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonogiri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan dibawah ini dalam perkara permohonan dari :

KANIMIN Lahir Wonogiri tempat/tanggal : 52 tahun/ 01 Juli 1969, Agama Islam, Alamat Dusun Poncol Rt.004 Rw.007 Desa Jeporo Kecamatan Jatipurno, Kabupaten Wonogiri, Pekerjaan Petani ;
Selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 104/Pdt.P/2021/PN Wng tanggal 28 Juli 2021 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Nomor 104/Pdt.P/2021/PN Wng tanggal 28 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara permohonan dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tertanggal 15 Juli 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri tanggal 15 Juli 2021 dibawah Register Nomor 104/Pdt.P/2021/PN.Wng telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon terlahir dengan nama **WIRYONO** di Wonogiri pada tanggal 01 Juli 1969 anak laki – laki dari pasangan suami **IROKROMO** dan isteri ;
- Bahwa pemohon telah melakukan perkawinan secara sah dengan seorang perempuan yang bernama **LARMI** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri pada tanggal 09 November 1985 dan sudah bercerai secara sah berdasarkan Salinan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Wonogiri Nomor : 1524/Pdt.G/2014/PA.Wng tertanggal 19 Januari 2015 dengan menggunakan nama **KANIMIN BIN IROKROMO** ;
- Bahwa setelah menikah nama pemohon diganti menjadi **KANIMIN**, hal ini sudah menjadi tradisi atau adat

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2021/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istiadat di daerah pemohon bertempat tinggal dan tidak disertai dengan bukti tertulis ;

- Bahwa pemohon di dalam dokumen kependudukan menggunakan nama **KANIMIN**, sebagaimana tertulis dalam kutipan Kartu Keluarga no. 3312212108052889 dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dengan NIK 3312210107690006 ;

- Bahwa pemohon dalam akte kelahiran nomor : 3312-LT-30062021-0007 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri tanggal 01 Juli 2021 menggunakan nama **KANIMIN** anak kandung dari pasangan **IROKROMO** dan **CENIL** ;

- Bahwa dalam dokumen anak kandung pemohon antara lain akte kelahiran nomor : 1216/TP/2005 dan ijazah nomor : DN-03 Mk 0005870 atas nama **WIJI KARTANTI** nama ayahnya tertulis **WIRYONO** ;

- Bahwa karena adanya perbedaan nama ayah di dokumen - dokumen tersebut Pemohon sering mengalami kesulitan dalam berbagai urusan ;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Wonogiri adalah untuk mendapatkan Penetapan Persamaan Nama yaitu **WIRYONO** dan atau **KANIMIN** yang lahir di Wonogiri pada tanggal 01 Juli 1969 adalah nama satu orang yang sama ;

- Bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memohon Penetapan nama tersebut diatas untuk menyamakan nama di dokumen yang berbeda – beda ;

- Bahwa permohonan tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri Wonogiri dimana pemohon bertempat tinggal ;

- Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Berdasarkan dengan hal – hal tersebut diatas, sudilah kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri atau Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk berkenan memeriksa permohonan Pemohon selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
2. Memberikan Penetapan Persamaan Nama kepada Pemohon bahwa nama **WIRYONO** dan atau **KANIMIN** yang lahir di Wonogiri pada tanggal 01 Juli 1969 adalah nama satu orang yang sama ;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2021/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon .

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah dibacakan permohonannya Pemohon menyatakan ada perubahan pada permohonannya sebagai berikut :

Dalam Diktum semula berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa pemohon terlahir dengan nama **WIRYONO** di Wonogiri pada tanggal 01 Juli 1969 anak laki – laki dari pasangan suami **IROKROMO** dan isteri ;
- Bahwa pemohon telah melakukan perkawinan secara sah dengan seorang perempuan yang bernama **LARMI** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri pada tanggal 09 November 1985 dan sudah bercerai secara sah berdasarkan Salinan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Wonogiri Nomor : 1524/Pdt.G/2014/PA.Wng tertanggal 19 Januari 2015 dengan menggunakan nama **KANIMIN BIN IROKROMO** ;
- Bahwa setelah menikah nama pemohon diganti menjadi **KANIMIN**, hal ini sudah menjadi tradisi atau adat istiadat di daerah pemohon bertempat tinggal dan tidak disertai dengan bukti tertulis ;
- Bahwa pemohon di dalam dokumen kependudukan menggunakan nama **KANIMIN**, sebagaimana tertulis dalam kutipan Kartu Keluarga no. 3312212108052889 dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dengan NIK 3312210107690006 ;
- Bahwa pemohon dalam akte kelahiran nomor : 3312-LT-30062021-0007 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri tanggal 01 Juli 2021 menggunakan nama **KANIMIN** anak kandung dari pasangan **IROKROMO** dan **CENIL** ;
- Bahwa dalam dokumen anak kandung pemohon antara lain akte kelahiran nomor : 1216/TP/2005 dan ijazah nomor : DN-03 Mk 0005870 atas nama **WIJI KARTANTI** nama ayahnya tertulis **WIRYONO** ;
- Bahwa karena adanya perbedaan nama ayah di dokumen - dokumen tersebut Pemohon sering mengalami kesulitan dalam berbagai urusan ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Wonogiri adalah untuk mendapatkan Penetapan Persamaan Nama yaitu **WIRYONO** dan atau **KANIMIN** yang lahir di Wonogiri pada tanggal 01 Juli 1969 adalah nama satu orang yang sama ;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2021/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memohon Penetapan nama tersebut diatas untuk menyamakan nama di dokumen yang berbeda – beda ;
- Bahwa permohonan tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri Wonogiri dimana pemohon bertempat tinggal ;
- Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Dan di perbaiki menjadi :

- Bahwa pemohon terlahir dengan nama **KANIMIN** di Wonogiri pada tanggal 01 Juli 1969 anak laki – laki dari pasangan **IROKROMO** dan **CENIL** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor 3312-LT-30062021-0007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri tertanggal 1 Juli 2021 ;
- Bahwa pemohon di dalam dokumen kependudukannya menggunakan nama **KANIMIN**, sebagaimana tertulis dalam kutipan Kartu Keluarga no. 3312212108052889 dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dengan NIK 3312210107690006 ;
- Bahwa pemohon telah melakukan perkawinan secara sah dengan seorang perempuan yang bernama **LARMI** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri pada tanggal 09 November 1985 ;
- Bahwa pemohon sudah bercerai dengan isterinya secara sah berdasarkan Salinan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Wonogiri Nomor : 1524/Pdt.G/2014/PA.Wng tertanggal 19 Januari 2015 ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon dikarunia satu orang anak perempuan bernama **WIJI KARTANTI** ;
- Bahwa dalam Dokumen Akta Kelahiran anak kandung pemohon atas nama **WIJI KARTANTI** nomor 1216/TP/2002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten wonogiri nama orangtuanya tertulis nama ayah **WIRYONO** dan nama Ibu **LARMI** ;
- Bahwa dalam Ijazah anak kandung pemohon nomor DN-03 Mk 0005870 atas nama **WIJI KARTANTI** nama ayah juga tertulis **WIRYONO** ;
- Bahwa nama **WIRYONO** di Akte kelahiran dan ijazah **WIJI KARTANTI** adalah nama tua dari **KANIMIN**, perubahan nama tersebut sudah menjadi adat istiadat dan tradisi dimana pemohon bertempat tinggal bahwa setelah menikah akan diberi tambahan nama tua atau diganti namanya tanpa disertai dengan bukti tertulis;
- Bahwa pemohon akan menikahkan **WIJI KARTANTI** di Kantor Urusan Agama Jatipurno , karena adanya perbedaan nama ayah di

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2021/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen Pemohon dan Dokumen anak maka pemohon mengalami kesulitan saat akan melengkapi persyaratan pernikahan **WIJI KARTANTI** di KUA Jatipurno dan harus melampirkan Salinan Penetapan Persamaan nama antara **KANIMIN** dan **WIRYONO** adalah satu orang yang sama dari Pengadilan Negeri ;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Wonogiri adalah untuk mendapatkan Penetapan Persamaan Nama yaitu **KANIMIN** dan **WIRYONO** yang lahir di Wonogiri pada tanggal 01 Juli 1969 adalah nama satu orang yang sama ;
- Bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memohon Penetapan nama tersebut diatas untuk menyamakan nama di dokumen yang berbeda – beda ;
- Bahwa permohonan tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri Wonogiri dimana pemohon bertempat tinggal ;
- Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya dalil Pemohon dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk NIK 3312210107690006 atas nama Kanimin, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No 3312212108052889 atas nama Kepala Kanimin, selanjutnya diberi tanda bukti P- 2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3312-LT-30062021-0007 atas nama Kanimin anak ke dua laki-laki dari ayah Irokromo dan ibu Cenil, selanjutnya diberi tanda bukti P- 3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1216/TP/2005 atas nama Wiji Kartanti anak Pertama Perempuan dari bapak Wiryono dan ibu Larmi, selanjutnya diberi tanda bukti P- 4 ;
5. Fotokopi Ijazah tertanggal 16 Mei 2011 Sekolah Menengah Kejuruan atas nama Wiji Kartanti nama orang tua Wiryono, selanjutnya diberi tanda bukti P- 5 ;
6. Fotokopi Surat Keterangan No. 470/856/2021 tertanggal 08 juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala desa Jeporo Kec. Jatipurno Kab. Wonogiri, selanjutnya diberi tanda bukti P- 6 ;
7. Fotokopi dari fotokopi Salinan Putusan Nomor 1524/Pdt.G/2014/PA Wng tertanggal 19 Januari 2015 atas nama Larmi Binti Martono melawan Kanimin Bin Irokromo, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa fotocopy surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-7 tersebut diatas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2021/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai surat bukti yang sah di persidangan, kecuali bukti P-7 fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa pemohon selain mengajukan surat-surat bukti juga telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu :

1. Saksi YADI;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai Ketua RW Pemohon;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Pemohon sudah lama sejak Pemohon belum menikah ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Poncol Rt 004 Rw.007 Desa Jeporo Kec. Jatipurno Kab. Wonogiri ;
- Bahwa Pemohon sudah menikah tetapi sekitar tahun 2015 Pemohon cerai dengan istrinya ;
- Bahwa dalam pernikahan dengan istrinya Pemohon mempunyai seorang anak yang bernama Wiji Kartanti ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon akan mengajukan permohonan persamaan nama Pemohon karena nama yang tertera didalam dokumen-dokumen yang dimiliki Pemohon tidak sama ;
- Bahwa Pemohon mempunyai nama yang berbeda karena sebelum menikah nama Pemohon Kanimin kemudian setelah menikah berdasarkan adat istiadat desa oleh mertua Pemohon ditambah nama tua yaitu Wiryono sehingga nama Pemohon Wiryono dan atau Kanimin;
- Bahwa nama Pemohon berbeda beda yaitu dalam pada KTP, KK, Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Nikah nama pemohon tertulis "**KANIMIN**", sedangkan Dokumen yang dimiliki anak pemohon yaitu Kutipan Akta Kelahiran atas nama Wiji Kartanti, Ijazah SMP atas nama Wiji Kartanti, tertulis nama Pemohon "**WIRYONO**";
- Bahwa nama Pemohon di dokumen milik Pemohon ada yang bernama Kanimin ada juga yang bernama Wiryono;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan persamaan nama akan digunakan untuk kepentingan dalam mengurus administrasi pernikahan anak pemohon yang bernama Wiji Kartanti dan menyamakan dokumen-dokumen Pemohon ;
- Bahwa di tempat tinggal Pemohon nama **KANIMIN dan atau WIRYONO** hanya ada satu orang yaitu Pemohon ;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama **KANIMIN dan atau WIRYONO** adalah orang yang sama yaitu Pemohon;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2021/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan persamaan namanya yang berbeda tidak melanggar norma adat istiadat di desa;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan persamaan namanya yang berbeda tidak digunakan untuk disalahgunakan Pemohon ;

Atas keterangan saksi, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SATIMAN;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Pemohon sudah lama sejak Pemohon belum menikah ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Poncol Rt 004 Rw.007 Desa Jeporo Kec. Jatipurno Kab. Wonogiri ;
- Bahwa Pemohon sudah menikah tetapi sekitar tahun 2015 Pemohon cerai dengan istrinya ;
- Bahwa dalam pernikahan dengan istrinya Pemohon mempunyai seorang anak yang bernama Wiji Kartanti ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon akan mengajukan permohonan persamaan nama Pemohon karena nama yang tertera didalam dokumen-dokumen yang dimiliki Pemohon tidak sama ;
- Bahwa Pemohon mempunyai nama yang berbeda karena sebelum menikah nama Pemohon Kanimin kemudian setelah menikah berdasarkan adat istiadat desa oleh mertua Pemohon ditambah nama tua yaitu Wiryono sehingga nama Pemohon Wiryono dan atau Kanimin;
- Bahwa nama Pemohon berbeda beda yaitu dalam pada KTP, KK, Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Nikah nama pemohon tertulis "**KANIMIN**", sedangkan Dokumen yang dimiliki anak pemohon yaitu Kutipan Akta Kelahiran atas nama Wiji Kartanti, Ijazah SMP atas nama Wiji Kartanti, tertulis nama Pemohon "**WIRYONO**";
- Bahwa nama Pemohon di dokumen milik Pemohon ada yang bernama Kanimin ada juga yang bernama Wiryono;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan persamaan nama akan digunakan untuk kepentingan dalam mengurus administrasi pernikahan anak pemohon yang bernama Wiji Kartanti dan menyamakan dokumen-dokumen Pemohon ;
- Bahwa di tempat tinggal Pemohon nama **KANIMIN dan atau WIRYONO** hanya ada satu orang yaitu Pemohon ;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2021/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi nama **KANIMIN dan atau WIRYONO** adalah orang yang sama yaitu Pemohon;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan persamaan namanya yang berbeda tidak melanggar norma adat istiadat di desa;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan persamaan namanya yang berbeda tidak digunakan untuk disalahgunakan Pemohon ;

Atas keterangan saksi, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini menunjuk kepada hal-hal yang terjadi dan terurai dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan dianggap pula telah termuat dalam penetapan ini dan dipertimbangkan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti secara cermat surat-surat yang diajukan Pemohon dapat disimpulkan bahwa maksud dari permohonan tersebut adalah agar Pengadilan Negeri Wonogiri menyatakan bahwa nama "**KANIMIN dan atau WIRYONO** " adalah nama satu orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-1 Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga (KK) atas nama KANIMIN, telah diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Poncol Rt 004 RW 007 Desa Jeporo Kec. Jatipurno Kab. Wanogiri, dimana domisili Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Wonogiri berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam surat-surat bukti yang diajukan Pemohon di Persidangan terdapat perbedaan penulisan nama, yaitu sebagai berikut:

1. Nama Pemohon tertulis KANIMIN terdapat dalam dokumen-dokumen :

- Fotokopi Kartu tanda Penduduk NIK 3312210107690006 atas nama Kanimin (bukti P-1);

- Fotokopi Kartu Keluarga No 3312212108052889 atas nama Kepala Kanimin (bukti P- 2);

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2021/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3312-LT-30062021-0007 atas nama Kanimin anak ke dua laki-laki dari ayah Irokromo dan ibu Cenil (bukti P- 3);
- Fotokopi Surat Keterangan No. 470/856/2021 tertanggal 08 juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala desa Jeporo Kec. Jatipurno Kab. Wonogiri (bukti P- 6) ;
- Fotokopi dari fotokopi Salinan Putusan Nomor 1524/Pdt.G/2014/PA Wng tertanggal 19 Januari 2015 atas nama Larmi Binti Martono melawan Kanimin Bin Irokromo (bukti P-7) ;
- 2. Nama Pemohon tertulis WIRYONO terdapat dalam dokumen-dokumen:
 - Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1216/TP/2005 atas nama Wiji Kartanti anak Pertama Perempuan dar bapak Wiryono dan ibu Larmi (bukti P- 4) ;
 - Fotokopi Ijazah tertanggal 16 Mei 2011 Sekolah Menengah Kejuruan atas nama Wiji Kartanti nama orang tua Wiryono (bukti P- 5);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa nama Pemohon sejak lahir adalah KANIMIN kemudian setelah menikah berdasarkan adat istiadat desa oleh mertuanya Pemohon di beri nama tua yaitu WIRYONO sehingga nama Pemohon menjadi **KANIMIN dan atau WIRYONO**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, dan diperkuat dengan bukti-bukti Surat yang diajukan di Persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa yang bernama **"KANIMIN dan atau WIRYONO"**, adalah orang yang sama, yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum bahwa nama **"KANIMIN dan atau WIRYONO"** tersebut di atas adalah milik orang yang sama, dimana Pemohon mengajukan permohonan persamaan nama Pemohon nantinya untuk akan mengurus administrasi pernikahan anak pemohon yang bernama Wiji Kartanti dan menyamakan dokumen-dokumen Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Wonogiri;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2021/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) : "Tiada seorang pun diperbolehkan mengubah nama depannya atau menambahkan nama-nama depan pada nama depannya, tanpa izin dari Pengadilan Negeri tempat tinggalnya atas permintaan untuk itu, dan setelah mendengar Jawatan Kejaksaan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas, dan bahwa permohonan Pemohon untuk keperluan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dari Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang RI No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum Penetapan Persamaan Nama kepada Pemohon bahwa Nama "**KANIMIN**" dan atau "**WIRYONO**" adalah Nama Satu orang yang sama yaitu Pemohon ;
3. Membebankan biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini **KAMIS** tanggal **12 Agustus 2021** oleh kami **TAVIA RAHMAWATI SUKI, S.H..M.H** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri dan Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **SUTARTO, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonogiri serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTARTO,S.H

TAVIA RAHMAWATI SUKI, S.H.,M.H

Rincian Biaya :

- Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
- Biaya Pemberkasan.....	Rp.	80.000,-
- Biaya Penggandaan berkas.....	Rp.	15.000,-
- Biaya Panggilan.....	Rp.	-
- Biaya PNBP Relas panggilan pertama	Rp.	10.000,-
- Materai	Rp.	10.000,-
- Redaksi.....	Rp.	10.000,-

Jumlah: Rp 155.000,-

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)